**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN TURUN RANJANG DALAM TRADISI MASYARAKAT GALESONG**

 **(Studi Kasus di Desa Parambambe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar)**

**Abdul Fatta, Dr. Zulfahmi Alwi, M.Ag., Ph. D., Dr. Musyfikah Ilyas, S.H.I., M.H.I**

**HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

***Email:*** **abdulfatta199@gmail.com**

**Abstrak**

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus di Desa Parambambe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar). Adapun sub masalah yakni :1) Bagaimana praktek pernikahan turun ranjang di Desa Parambambe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar? 2)Bagaimana dampak pernikahan turun ranjang di Desa Parambambe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar? 3)Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pernikahan turun ranjang di Desa Parambambe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar?.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan turun ranjang pada masyarakat Desa Parambambe pada awalnya diperbolehkan di masyarakat dan telah berlangsung dari jaman dahulu hingga sekarang.Bentuk perkawinan ini merupakan bentuk perkawinan adat Makassar yang saat ini bisa kita katakan sudah jarang kita temui di masyarakat.Dimana perkawinan di ranjang ini adalah perkawinan dimana seorang laki-laki menikah dengan adik dari almarhum istrinya. Implikasi dari penelitian ini adalah Ahli hukum keluarga dan ustadz-ustadz yang memahami perkawinan hendaknya memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang perkawinan agar masyarakat mendapatkan pemahaman. .

**Kata Kunci:** pernikahan turun ranjang, tradisi, masyarakat Galesong

***Abstract***

*The main problem of this investigation is the Review of Islamic Law on Marriage in the Galesong Community (Case Study in Parambambe Village, Galesong District, Takalar Regency). The sub-problems are: 1) How is the practice of getting married off the bed in Parambambe Village, Galesong District, Takalar Regency? 2) How is the impact of a marriage going down to bed in Parambambe Village, Galesong District, Takalar Regency? 3) How is the review of Islamic law regarding marriage down the bed in Parambambe Village, Galesong District, Takalar Regency? From this research shows that marriage down the bed in the community of Parambambe Village was originally permitted in the community and has been going on from ancient times to the present. Makassar traditional marriages, which we can say nowadays, are rarely encountered in the community, where a marriage in this bed is a marriage where a man marries the younger brother of his late wife. The implication of this research is that family law experts and ustadz-ustadz who understand marriage provide an understanding to the community about marriage so that people gain understanding*

***Keywords:*** *marriage down the bed, tradition, Galesong people.*

1. **Pendahuluan (Bold)**

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *kawin* yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah dan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “*pernikahan*”, berasal dari kata nikah yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.[[1]](#footnote-2)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah sebuah akad yang sangat kuat atau mustaqan qhalizahan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Lebih lanjut dalam KHI Pasal 3 dinyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakina, mawaddah, warohmah).[[2]](#footnote-3)

Komunitas suku Makassar, khususnya di Galesong akrab dengan istilah *abbangung kalli* atau pernikahan turun ranjang yaitu apabila salah satu pasangan suami isteri yang istrinya atau suaminya bercerai ataupun meninggal, maka yang dapat menggantikannya adalah iparnya sendiri, baik ipar laki-lakinya, adik iparnya, adik laki-laki istri atau adik laki-laki suami ataupun dari pihak isteri. Meskipun pernikahan tersebut sekarang jarang ditemukan, tetapi pernikahan tersebut pernah terjadi di komunitas lama Galesong sampai sekarang untuk terus membangun keluarga yang harmonis.

Pernikahan turun ranjang ini awal mula biasanya terjadi karena adanya dua faktor yang mendorong, salah satunya adalah faktor ekonomi dan keluarga. Dimana faktor ekonomi ini membuat orang ingin melakukan perkawinan karena adanya harta yang dijaga bersama ataupun harta tersebut tidak mau lari ketangan orang lain, maka dari itu jika dikelola oleh keluarganya sendiri makan harta tersebut menurutnya aman. Yang kedua adalah faktor keluarga, adanya anak yang ditinggalkan oleh alm. Sang istri pertama atau saudara dari calon mempelai perempuan itu yang mendorong sering terjadinya pernikahan turun ranjang.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang menekankan analisis dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang di amati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Dilihat dari sudut pndang diatas maka, penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Parambambe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain pendekatan empiris. Karena dalam menggunakan pendekatan kualitatif data hasil penelitian diperoleh secara langsung, misalnya wawancara dan observasi, sehingga dapat disimpulkan sebagaimana adanya. Dan dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan Syar’I yaitu pendekatan yang menelusuri syariat Islam seperti al-Qur’an, hadist, Ijma dan fatwa yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Sebagai alat pengumpul data, observasi yang dimaksud ialah yang dilakukan secara sistematis bukan observasi secara kebetulan saja. Serta mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur atau memanipulsainya.[[3]](#footnote-4)

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Praktek Pernikahan Turun Ranjang dalam Tradisi Masyarakat Galesong**

Pernikahan turun ranjang pada masyarakat desa Parambambe pada awalnya diperbolehkan di masyarakat dan telah berlangsung sejak jaman dahulu hingga sekarang. Bentuk perkawinan ini merupakan bentuk perkawinan adat Makassar yang saat ini bisa kita katakan sudah jarang kita temui di masyarakat. Dimana perkawinan turun ranjang ini adalah perkawinan dimana seorang laki-laki menikah dengan adik dari almarhum istrinya.

Praktek perkawinan turun ranjang dalam prosesi perkawinan masyarakat Makassar khususnya di Desa Parambambe terdiri dari dua bagian yaitu tahapan sebelum melangsungkan perkawinan atau tahap peminangan dan tahap pelamaran.

Kegiatan ini diawali dengan peminangan yaitu *assuro* untuk melamar atau melamar pria bersama wanita. Ayah laki-laki atau orang yang dipercaya secara resmi menyampaikan niat kedatangannya untuk menjodohkan kedua belah pihak. Pembicaraan dilakukan secara rahasia.

Selanjutnya Appakajarre, Appakajarre ini merupakan tahap konfirmasi dari diskusi yang telah dilakukan dan disepakati bersama. Umumnya upacara ini dihadiri oleh seluruh keluarga dari kedua belah pihak. Kedatangan para pihak pria ke rumah wanita tersebut membawa Leko Caddi. Bersamaan dengan gerobak leko, rombongan laki-laki membawa sesaji dan uang untuk pembelian yang telah disepakati sebelumnya, kue tradisional, tiga lembar kain yang diletakkan di dalam bosarak (baki kecil berkaki dari kuningan dan dilapisi kain).[[4]](#footnote-5)

Tahap kedua yaitu tahapan melangsungkan perkawinan: pertama*A’bu’bu*, Prosesi *a’bu’bu* dalam pernikahan yaitu sebuah proses membersihkan rambut atau bulu-bulu halus mempelai wanita yang terdapat di ubun-ubun atau alis, yang mempunyai tujuan mempermudah dalam merias penganting wanita tersebut, agar nantinya hiasan hitam (dadasa) pada dahi yang dikenakan calon wanita melekat dengan baik.[[5]](#footnote-6)

Kedua *Appatamma*. Dalam tradisi perkwainan adat Makassar sebelum hari H dikenal yang namanya *Appatamma*, appatamma adalah semacam upacara khatam Qur’an. Posisi Al-Qur’an bertumu atau semacam memangku bantal dan Al-Qur’an pas tepat di atas bantal yang membatasi posisi guru dengan murid. Appatamma biasanya dilakukan oleh mempelai pria dan wanita yang telah tamat khatam Al-Qur’an atau yang fasih mengaji.[[6]](#footnote-7)

Ketiga *Akkorontigi*. Mappaci atau mappacing berasal dari kata paccing yang berarti bersih. Mapaccing artinya membersihkan diri. Upacara ini secara simbolik menggunakan daun pacci atau daun pacar maksudnya untuk membersihkan diri. Daun pacci atau daun pacar ini kalau ditumbuk akan berwarna merah, dipakai sebagai sesaji dalam pemberian doa-doa dari para sesepuh masyarakat kepada calon mempelai.

Keempat *Simorong*, Upacara ini mengantarkan calon mempelai laki-laki kerumah calon mempelai perempuan oleh segenap kerabat untuk melangsungkan akad nikah. Pada upacara ini pihak mempelai laki-laki membawa leko lompo yang terdiri atas berbagai macam buah-buahan seperti pisang, kelapa, buah tala’, (siwalan), nenas, nangka, dan buah-buahan lainnya yang ditempatkan dalam wala suji (sebuah kotak persegi yang terbuat dari bambu yang diikat membentuk segi empat), kue tradisional yang biasanya 12 macam ditempatkan dalam bossarak (baki kecil berkaki terbuat dari kuningan atau tembaga dan diberi tutup 20 kain dari bahan beludru berwarna merah), barang antaran untuk mempelai perempuan mulai dari ujung kaki sampai pada ujung rambut.[[7]](#footnote-8)

Kelima Akad Nikah, Pada tahap ini dilakukan ijab kabul yaitu penegasan kehendak mengikatan diri dalam bentuk perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki ditujukan kepada calon mempelai perempuan. Pada upacara akad nikah ini disebutkanlah mahar atau sompa/sunrang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya, dan akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai peremuan.[[8]](#footnote-9)

Keenam *Anggaukkang*, Biasanya, selepas acara akad nikah diadakan perayaan dalam bentuk resepsi. Pada upacara resepsi ini mempelai perempuan dan mempelai laki-laki duduk bersanding dihadiri oleh pihak kerabat kedua belah pihak dan segenap handai tolan.[[9]](#footnote-10)

Ketujuh *Appabajikang Bunting*, Setelah akad nikah selesai, selanjutnya mempelai pria diarahkan atau di antar ke kamar mempelai wanita. Dalam tradisi adat Makassar biasanya terkunci rapat dan biasanya terjadi dialog singkat antara pengantar mempelai pria dengan penjaga pintu kamar mempelai wanita. Setelah mendapatkan izin maka selanjutnya diadakan namanya appabajikan bunting atau disebut dengan acara Mappasikarawa (saling menyentuh). Setelah itu, kedua mempelai bersanding diatas tempat tidur untuk mengikuti beberapa ritual adat seperti acara pemasangan sarung sebanyak tujuh lembar yang dipandu oleh anrong bunting (pemangku adat). Hal ini mengandung makna mempelai pria sudah diterima oleh keluarga memelai wanita.[[10]](#footnote-11)

Dan terakhir *Nilekka*, Upacara ini adalah mengantar calon mempelai laki-laki ketempat calon mempelai perempuan untuk melakukan akad nikah, maka pada mapparola/nilekka adalah sebaliknya. Pada hari yang telah disepakati (biasanya sehari setelah acara resepsi) datanglah utusan dari pihak laki-laki untuk menjemput mempelai perempuan ketempat mempelai laki-laki. Setibanya ditempat mempelai laki-laki, sebelum memasuki halaman/rumah, mempelai perempuan akan menerima sesuatu dari mertua. Prosesi dalam perkawinan tersebut diatas hingga saat ini masih dilaksankan dikalangan masyarakat Bugis-Makassar, baik yang bertempat tinggal dikota maupun didesa. Hal yang tidak ladzim dalam adat perkawinan suku bugis-makassar adalah pada saat akad nikah calon mempelai laki-laki duduk berdampingan. Calon mempelai perempuan berada dalam kamar ditemani oleh sanak keluarganya dan indo botting (bugis), anrong bunting (makassar).[[11]](#footnote-12)

1. **Dampak Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong**

Dalam budaya Nusantara, termasuk budaya Makassar, terdapat beberapa ajaran yang dijadikan kriteria dalam mencari jodoh. Ada ajaran yang mengatakan bahwa memilih pasangan harus memiliki benih, bobot dan beban. Tujuan dari pengajaran adalah berharap bahwa sebelum menentukan siapa yang akan menjadi pilihan, dari segi bibit, maksudnya adalah untuk mengkaji siapa yang diberikan oleh orang tua.

Artinya harus jelas siapa orang tuanya. Entah dari orang tua yang baik atau sebaliknya. Dari segi bobot, artinya calon yang akan dipilih harus dilihat dari segi kualitasnya. Artinya harus dilihat dari aspek kesehatan fisik dan psikis, postur tubuh, serta dari segi kecantikan dan ketampanan. Semua ini menentukan kualitas keturunan masa depan. Dalam istilah bayi, maksudnya adalah melihat apa potensi yang ada di masa depan.[[12]](#footnote-13)

Dalam pernikahan tentunya ada dampak yang didapat oleh keluarga itu sendiri atau oleh pasangan, baik positif maupun negatif. Bagi kebanyakan orang yang saling mencintai, pernikahan adalah hal yang indah dan membahagiakan. Bahkan pernikahan pun sangat dianjurkan ketika dua orang sudah memiliki keterampilan dan keterampilan serta kedewasaan.

Pernikahan merupakan keputusan yang harus diambil secara sadar dan penuh pertimbangan agar tidak bisa dilakukan sembarangan. Sekalipun pasangan yang sudah menikah tidak berarti bahwa mereka telah mencapai puncak kebahagiaannya, tetapi dalam pernikahan itu sendiri, masih ada pergulatan tidak nyaman dari kedua belah pihak untuk mempertahankannya. Selain itu, menikah turun ranjang tentunya ada dampak yang bisa didapat dari pernikahan.

Menghindari dari pergaulan bebas: Tentunya setiap perkawinan adalah cara untuk menghindari diri dari pergaulan bebas atau zina. Jika hal ini sudah tidak terhindarkan maka resiko tinggi untuk melakukan perbuatan tersebut dapat dicegah dengan menikah.Mungkin menikah merupakan salah satu dampak positif dari pergaulan bebas.[[13]](#footnote-14)

Menghalalkan hubungan: Pacaran merupakan hal yang diharamkan dalam agama Islam karena mengarah kepada pergaulan bebas dan mendekati maksiat. Dengan menikah walaupun pernikahan turun ranjang tetapi pernikahan ini sama saja dengan pernikahan biasanya, untuk menghidari diri dari dosa dan perbuatan maksiat sehingga bisa berdekatan antara suami istri.[[14]](#footnote-15)

Membesarkan anak bersama: Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwasanya pernikahan turun ranjang didasar oleh dua faktor yakni faktor ekonomi dan keluarga. Maka dengan menikah akan menjaga dan membesarkan anak bersama-sama. Diaman istri sebelumnyaa telah memiliki anak yang masih kecil dan keluarganya tidak mau orang lain yang mengasuh mereka. Maka dari itu ini juga merupakan dampak positif dari perkawinan turun ranjang.[[15]](#footnote-16)

Menjaga harta bersama, Seperti diatas bahwasanya selain menjaga keutuhan keluarga, dampak positif dari pernikahan turun ranjang adalah dengan sama-sama menjaga harta yang telah diperoleh oleh keluarga sebelumnya. Karena pihak keluarga tidakmau jika hartanya terbagi dengan orang lain. Maka dampak positif melakukan perkawinan turun ranjang adalah denga menjaga harta bersama.[[16]](#footnote-17)

Mendapatkan keturunanTentu saja perkawinan tersendiri yang ditunggu-tunggu oleh keluarga dan kedua mempelai adalah mendapatkan keturunan yang sah. Karena biasanya pernikahan sebelumnya belum mendapatkan keturunan, maka dengan menikahi adik dari mantan istrinya tersebut bisa saja mereka mendapatkan keturunan dan bisa menambah kebahagiaan tersendiri dalam rumah tangga kedua mempelai dan keluarga mereka.[[17]](#footnote-18)

Memiliki teman berbagi, Manusia membutuhkan teman berbagi dalam usia berapapun sebagai mahluk sosial, termasuk orang yang masih berusia dini sekalipun. Keberadaan suami istri akan dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dan menjadi teman berbagi yang lebih stabil dalam segala hal dan yang paling memahami pasangannya. Dampak positif pernikahan turun ranjang ini akan membuat sesorang memiliki teman berbagi yang memahami dirinya dan juga cara menguatkan mental diri sendiri.[[18]](#footnote-19)

Lebih mudah menyesuaikan diri, Menikah pasti ingin memperoleh keluarga sakinah mawaddah dan warohmah, dalam pernikahan turun ranjang juga tidak perlu terlalu lama untuk beradaptasi dengan pasangan, dimana sebelumnya beliau telah mengenal satu sama lain sebagai adik ipar dan kakak ipar. Maka dari itu dampak positif lainnya dari pernikahan turun ranjang ini adalah dengan lebih mudah menyesuaikan diri bersama.

Adapun dampak negatif dari pernikahan turun ranjang sebagai berikut:

Pertama Mudah Bertengkar, Terbalik dengan dampak positif yang didapatkan dengan pernikahan turun ranjang atau *abbangung kalli* adapun dampak buruk yang didapatkan adalah mudahnya saling tidak menerima pendapat satu sama lain. Hasilnya mudah bertengkar karena tidak adanya saling kecocokan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya.[[19]](#footnote-20)

Kedua Cepat Cerai, Mengapa dalam pernikahan turun ranjang tersebut bisa berakibat perceraian, dikarenakan biasanya sang mempelai perempuan mempunyai seorang kekasih atau pacar. Maka dari itu sering terjdinya percekcokan atau tidak saling menyukai satu sama lain karena faktor perjodohan sering membuat pernikahan ini juga berakibat perceraian.[[20]](#footnote-21)

1. ***Pandangan Hukum Islam Mengenai Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong***

Setiap masyarakat memiliki perbedaan pendapat tentang pernikahan turun ranjang pada masyarakat Desa Parambambe, hal ini disebabkan minimnya pengetahuan dan keragaman latar belakang masyarakat serta kebiasaan sehari-hari mereka dalam menentukan suatu aturan.

Di masa-masa seperti ini, kita jarang bertemu pernikahan turun ranjang lagi, bahkan orang enggan melakukannya. Namun sebagian masyarakat masih mempraktekkan adat ini dimana dalam masyarakat Desa Parambambe sering disebut (*abbangung kalli*) perkawinan dimana menikahkan adik dari istri yang telah meninggal atau telah menceraikan suaminya, maka ia dapat mengawinkan adik saudara istri.

Sedangkan menurut warga lain memiliki pandangan bahwa jika pernikahan turun ranjang kedudukan hukumnya yaitu selama syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, baik secara hukum Islam maupun hukum adat ataupun perundang-undangan. Maka, hukum perkawinan turun ranjang boleh dilakukan. Kecuali jika mengawini keduanya.

Di era modern ini yang diwarnai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, nampaknya kemanfaatan umat manusia terus berkembang dan bertambah seiring dengan urgensinya, tidak terbatas jumlahnya, mengikuti situasi dan ekologi masyarakat. . Hal ini dapat membawa dinamisme dalam penerapan syariah Islam. karena pembedaan waktu, tempat dan lingkungan dapat sangat mempengaruhi syariah Islam (hukum). salah satu aturannya menekankan pada fatwa “Fatwa hukum berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, dan niat”.[[21]](#footnote-22)

Salah satu fakta yang berkaitan dengan kehidupan manusia di berbagai suku adalah masalah perkawinan, karena perkawinan merupakan sistem sosial yang tidak hanya menyangkut mereka yang mempunyai kepentingan, tetapi juga orang tua, saudara dan masyarakat.[[22]](#footnote-23)

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, ketika seorang pria dengan seorag wanita yang sudah cakap hukum akan melaksanakan perkawinan. Tentunya, diperlukan syariat dan rukun perkawinan. Salah satu perkawinan tersebut yaitu perkwinan turun ranjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan keabsahan pernikahan turun ranjang menurut hukum Islam dan serta dampak penikahan turun ranjang bagi masyarakat desa Parambambe.

Fiqih memang tidak menjelaskan mengenai pernikahan turun ranjang, pernikahan turun ranjang hanya dijelaskan di dalam satu adat di Indonesia. Karena dalam fiqih tidak menjelaskan maka Islam menganjurkan orang menyegerakan berkeluarga.

Ulama sepakat dalam menerima adat, adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharat atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya serta adat yang para prinsipnya secara subtansial mengandung unsur maslahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik dalam Islam.

Dasar berlakunya hukum adat di Indonesia terdapat didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Aturan Pasal II yang berbunyi: “Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melalsanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.[[23]](#footnote-24)

Pasal diatas dapat menjadi dasar hukum dan kekuatan berlakunya adat pernikahan turun ranjang. Secara sosiologis, kekuatan berlakunya adat karena hokum itu benar-benar secara nyata anggota ditaati oleh masyarakat. Walaupun secara tertulis tidak dinyatakan dengan tegas dalam sebuah peraturan perundang-undangan.[[24]](#footnote-25)

Kekuatan berlakunya hukum adat secara yuridis dapat kita lihat bahwa hokum itu memiliki kemampuan untuk di paksakan kepada anggota masyarakat. Kemudian kekuatan berlakunya hukum adat secara filosofis dapat kita lihat dari alasan hukum adat itu dibuat dan tujuan dari berlakunya hukum adat tersebut.

Melihat dari penjelasan diatas dapat penulis argumentasikan bahwa di dalam hukum positif, adat mengenai pernikahan turun ranjang ini dapat di berlakukan selama ada perundang-undangn yang mengatur. Selain untuk menjaga adat sebagai identitas bangsa, berlakunya adat pernikahan turun ranjang ini untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di dalam kekerabatan, kekeluargaan dan kebersamaan.

1. **Penutup**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penentuan status dan kedudukan hukum perkawinan turun ranjang yaitu selama syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, baik secara hukum Islam maupun perundang-undangan, maka hukum perkawinan turun ranjang boleh dilakukan, kecuali apabila suaminya mengawini kaka beradik dalam waktu yang bersamaan atau biasa dikenal dengan adad. Akibat dari pernikahan turun ranjang yaitu bahwa para pihak apabila terjadinya putusnya perkawinan, maka para pihak baik suami, istri dan anak-anaknya berhak untuk mendapat harta bersama, dan apabila putusnya perkawinan karena kematian maka ia berhak atas harta warisan bagi suami selain berhak atas harta bersama dan warisan dan serta berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.

1. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

Orang yang akan menikah sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli hukum keluarga atau ustadz-ustadz yang memahami perkawinan agar diberi tahu tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Seseorang yang sudah ingin menikah harus memenuhi syarat dan keharmonisan dalam perkawinan, sehingga perkawinan berjalan dengan lancar dan sah jika kerukunan dan syarat-syarat perkawinan terpenuhi. Ahli hukum keluarga dan ustadz-ustadz yang memahami perkawinan hendaknya memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang perkawinan agar masyarakat tidak sekedar mengacu pada sesuatu yang sudah ada, seperti adat istiadat. Namun, masyarakat dapat berpikir lebih luas dan melihat dari berbagai sudut pandang, baik itu dari sudut adat, agama, maupun sudut pandang hukum yang positif.

**Daftar Pustaka**

**Al-Quran**

Kemetrian Agama RI*, Al-Qur’an dan Terjemahannya.*

**Buku**

Agama RI, Departemen. *Kompilasi Hukum Islam Inpress RI No. 7*, (Jakarta: Departemen Agama RI 2001)

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)

Nasution, S. *Metode Research* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004)

Rato, Dominikus. *Hukum Adat di Indonesia* (Suatu Pengantar)

Suryowingjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982)

Umar. M. Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gunung Persada Press, 2007), cet.1

**Jurnal**

Suardiman. *Kehidupan Perkawinan Bahagia*. Buletin Psikologi, Tahun VI, No. 2 Desember 1998

**Narasumber**

Fatimasang (49), Keluarga Pihak Mempelai, Wawancara, 6 Agustus 2020

Jumasang (49), Imam Dusun Parambambe, Wawancara, 6 Agustus 2020

Mansyur (48), Pihak Mempelai, Wawancara, 5 Agustus 2020

Muin, Abdul. (51), Imam Dusun Paku, Wawancara, 5 Agustus 2020

Ratu (60), Keluarga Pihak Mempelai, Wawancara, 6 Agustus 2020

Sadaria (47), Pihak Mempelai, Wawancara, 6 Agustus 2020

Sija (48), Imam Dusun Masino, Wawancara, 5 Agustus 2020

Situju, Abd. Madjid (50), Imam Desa Parambambe, Wawancara, 5 Agustus 2020

1. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.8. [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Inpress RI No. 7, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 7. [↑](#footnote-ref-3)
3. S. Nasution, *Metode Research* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 106. [↑](#footnote-ref-4)
4. Hj. Ratu (60), Keluarga Pihak Mempelai, Wawancara, 6 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-5)
5. Abd. Madjid Situju (50), Imam Desa Parambambe, Wawancara, 5 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-6)
6. S. Dg. Sija (48), Imam Dusun Masino, Wawancara, 5 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-7)
7. H. Mansyur Dg. Narang (48), Pihak Mempelai, Wawancara, 5 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-8)
8. Fatimasang Dg. Nurung (49), Keluarga Pihak Mempelai, Wawancara, 6 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-9)
9. S. Dg. Sija (48), Imam Dusun Masino, Wawancara, 5 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-10)
10. Sadaria (47), Pihak Mempelai, Wawancara, 6 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-11)
11. S. Dg. Sija (48), Imam Dusun Masino, Wawancara, 5 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-12)
12. Suardiman. *Kehidupan Perkawinan Bahagia*. Buletin Psikologi, Tahun VI, No. 2 Desember 1998 [↑](#footnote-ref-13)
13. S. Dg. Sija (48), Imam Dusun Masino, Wawancara, 5 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-14)
14. H. Mansyur Dg. Narang (48), Pihak Mempelai, Wawancara, 5 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-15)
15. Fatimasang Dg. Nurung (49), Keluarga Pihak Mempelai, Wawancara, 6 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-16)
16. Hj. Ratu (60), Keluarga Pihak Mempelai, Wawancara, 6 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-17)
17. Abd. Madjid Situju (50), Imam Desa Parambambe, Wawancara, 5 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-18)
18. Hj. Ratu (60), Keluarga Pihak Mempelai, Wawancara, 6 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-19)
19. Abdul Muin (51), Imam Dusun Paku, Wawancara, 5 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-20)
20. Abd. Madjid Situju (50), Imam Desa Parambambe, Wawancara, 5 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-21)
21. M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gunung Persada Press, 2007), cet.1, h. 1 [↑](#footnote-ref-22)
22. Suryowingjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 122 [↑](#footnote-ref-23)
23. Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia* (Suatu Pengantar), h. 111-112 [↑](#footnote-ref-24)
24. Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia* (Suatu Pengantar), h. 50 [↑](#footnote-ref-25)